

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERIKANAN

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku,
Gedung Diklat II Lantai Dasar
RANAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang



- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara



- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 – 2026

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk



mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;

7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026;
11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Renstra Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I

Pendahuluan;

b. BAB II

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;



c. BAB III

Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah;

d. BAB IV

Tujuan dan Sasaran;

e. BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan;

f. BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan;

g. BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

h. BAB VIII

Penutup

- Keempat : Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- Kelima : Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam : Kepala Dinas Perikanan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh : Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku maka Renstra Dinas Perikanan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2021 sebelum ditetapkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
- Kesembilan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.



Kesepuluh : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal, 13 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SUKYANTO, S.Pi
NIP. 19750106 200012 1 005



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadiran ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat, Berkah dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh komponen (bidang) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 memuat informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis ini juga merupakan sarana dan langkah awal pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Natuna.

Kami sadari Rencana Strategis (**Renstra**) yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ranai, 13 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi
NIP. 19750106 200012 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan	35
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.3. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	46
3.4. Telaahan Dokumen RTRW dan KLHS	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	52
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54



5.1. Strategi Pengembangan	54
5.2. Arah Kebijakan	54
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	58
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	58
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN	
URUSAN	69
BAB VIII. PENUTUP	71
8.1. Kesimpulan	71
8.2. Kaidah Pelaksanaan	72



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel II.1. Jumlah SDM Dinas Perikanan Tahun 2021	19
Tabel II.2. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan	22
Tabel II.3. Target dan Capaian Program Berdasarkan Renstra Tahun 2016 – 2021	24
Tabel II.4. Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Renstra Tahun 2016 – 2021	25
Tabel II.5. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tahun 2016 – 2021	26
Tabel II.6. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 – 2021	28
Tabel II.7. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 – 2021	30
Tabel II.8. Daftar Cold Storage Kabupaten Natuna	31
Tabel II.9. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna	32
Tabel II.10. Capaian Kinerja Produksi Produk Olahan Perikanan Tahun 2016 – 2021	33
Tabel II.11. Capaian Kinerja Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016 – 2021	34
Tabel II.12. Capaian Kinerja Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016 – 2021	35
Tabel II.13. Capaian Kinerja Produksi Benih Ikan Tahun 2016 – 2021	36
Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026	53
Tabel V.1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026	55
Tabel VI.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	62



Tabel VI.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah UPT Balai Benih Ikan (BBI)	68
Tabel VII.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	70

DAFTAR GAMBAR



Gambar	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan	21

DAFTAR GRAFIK



Grafik	Halaman
Grafik II.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Tahun 2021	20
Grafik II.2. Persentase Produksi Perikanan Tahun 2021	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Natuna sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1999 sesuai dengan UU Nomor 53 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang - Undang Nomor 43 tahun 2008 merupakan kabupaten yang wilayahnya terdiri dari ratusan pulau – pulau kecil. Luas daratannya sebesar 2.001,30 Km² sedangkan luas lautnya sebesar 262.197,07 Km². Dengan luas lautnya yang lebih besar dari daratan, menjadikan Kabupaten Natuna sangat berkepentingan terhadap wilayah laut karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemanfaatan yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah.

Dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan nuansa yang berbeda dalam perkembangan otonomi daerah. Undang-undang ini secara jelas dan tegas membatasi kewenangan antara Kabupaten/Kota, Provinsi,



dan Pusat. Dengan adanya undang-undang tersebut, kewenangan Kabupaten/Kota atas laut yang sebelumnya mencakup 1/3 luas laut kewenangan Provinsi atau 0 – 4 mil, menjadi hilang. Kini hanya Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan atas laut hingga batas maksimal 12 mil, sedangkan diatas 12 mil kewenangan dimiliki oleh pusat. Hal tersebut merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten/Kota dalam mengembangkan daerahnya termasuk Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna kini lebih memfokuskan terhadap pembangunan di darat termasuk pesisir berikut dengan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan yang ada kemudian membentuk Dinas Perikanan untuk

mengelola sektor perikanan termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan).

Terpilihnya **Wan Siswandi, S.Sos, M.Si** dan **Rodhial Huda** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2021 - 2024, menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi Kabupaten Natuna untuk kembali melanjutkan roda Pemerintahan dan gerak Pembangunan di Daerah ini. Terpilihnya pemimpin yang baru di Kabupaten Natuna diharapkan dapat mendorong semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan kompetensi diri menuju persaingan yang lebih ketat dalam era global. Melalui Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”***, diharapkan dapat menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Daerah Kabupaten Natuna sesuai peran dan fungsi mereka masing - masing. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian Visi yang menjadi Komitmen kita bersama.

Menindaklanjuti perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana strategis (renstra) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit dari kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Renstra ini merupakan rencana yang bersifat strategis serta harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahunan. Renstra ini juga sebagai arahan bagi penyusunan



rencana tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang akan diaplikasikan setiap tahun anggaran Daerah Kabupaten Natuna.

Tersedianya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembangunan sektor-sektor lain di Kabupaten Natuna. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dijadikan bahan oleh pemerintah Propinsi maupun pusat dalam mengambil kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna. Hal-hal seperti di atas yang mendasari pentingnya disusun rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dalam hal pembangunan dibidang perikanan;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
- c. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna oleh Dinas Perikanan pada periode 2021 – 2026; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

1.3.2. Tujuan

Tujuan tersusunnya rencana strategis Dinas Perikanan periode 2021 – 2026 adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan;
- b. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan bidang perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan

- sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna;
- c. Sebagai gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai Dinas Perikanan;
 - d. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja dan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perikanan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
 - e. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I *Pendahuluan*

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan dan alur pikir penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II *Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan*

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab III *Permasalahan dan Isu-isu Strategis*

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telaahan Renstra Dinas Perikanan Propinsi Kepulauan Riau; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Natuna dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah dinas, serta indikator serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dalam lima tahun mendatang yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan dinas selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perikanan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh dinas.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana pembangunan sektor perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan, melaksanakan urusan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah Merumuskan Kebijakan Teknis dan Strategis, Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Pembinaan dan Pelaksanaan Bidang Perikanan. Sedangkan dan fungsi dari Dinas Perikanan adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
- d. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna terdiri dari :

1. Kepala Dinas
1. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan
4. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
5. UPT Balai Benih Ikan :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI

6. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **Gambar II.1**. Berikut adalah tugas pokok dan uraiannya yang terdapat pada masing-masing lapisan struktur Dinas Perikanan :

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dengan merumuskan, menetapkan serta mengkoordinasikan kebijakan di bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Tugas pokok tersebut dapat dijelaskan dengan uraiannya sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kesekretariatan, meliputi perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan di bidang perikanan dengan instansi terkait;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan di bidang perikanan dengan pihak swasta;
- j. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;

- k. Mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Selain melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya dan pengelolaan daya saing produk perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya dan pengelolaan daya saing produk dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya dan pengelolaan daya saing produk perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi umum dan pelayanan umum Dinas;
- e. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Perikanan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas. Uraian dari tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja lima tahun dan tahunan dinas;
- b. Menyusun Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
- c. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;

- d. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- e. Menyusun pelaporan dinas;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas;
- h. Mengevaluasi Renja Sekretariat dan kinerja dinas
- i. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- j. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sekretariat melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, mengelola, melaksanakan operasional dan mengkoresi administrasi umum, administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, peningkatan kapasitas

organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan-bahan laporan, dimana tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- c. Meyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup dinas;
- d. Menyiapkan laporan tahunan dinas;
- e. Menyiapkan profil dinas;
- f. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- i. Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;
- j. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Membina pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2.2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang perencanaan, merumuskan, menyiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan dan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan dinas.

Adapun uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Renja lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan Renstra dan Renja Tahunan dinas;
- c. Menyiapkan Renstra, LRFK dinas;
- d. Menyiapkan LKjIP dinas;
- e. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Menyiapkan laporan keuangan dinas;
- h. Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan dinas
- i. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- j. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- k. Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LKjIP di lingkup dinas
- l. Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan dinas;
- m. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan;
- n. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- o. Membina pegawai di Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.3. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan perlindungan nelayan kecil serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Menyusun rumusan kebijakan-kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- c. Menyusun regulasi-regulasi di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- d. Menyusun prosedur, standar, dan norma serta kriteria pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan penyelenggaraan TPI di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- e. Menyusun bahan bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan operasional teknis di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- h. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- i. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan nelayan kecil dan perlindungan nelayan kecil serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan TPI;

- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan nelayan kecil dan perlindungan nelayan kecil serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan TPI;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan nelayan kecil dan perlindungan nelayan kecil serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan TPI;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran dan Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan.

Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan
- b. Perumusan kebijakan teknis Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, Bina Usaha, Promosi dan Pemasaran dan Data, Informasi dan Pelayanan Produk Perikanan
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan
- d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pengelolaan daya saing produk perikanan
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan baik secara lisan maupun tertulis
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.5. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya. Uraian dari tugas pokok tersebut adalah :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan unit kerjanya berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan unit kerjanya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang perbenihan dan penyakit ikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai

- dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- h. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan unit kerjanya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan;
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

2.1.6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Perikanan (UPT BBI Kabupaten Natuna)

Balai Benih Ikan adalah Unit Pelaksana Tugas yang melaksanakan penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian induk/benih ikan di Kabupaten Natuna. UPT Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Perikanan. UPT Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembenihan ikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pembenihan ikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembenihan ikan;
- d. Penyediaan, perbanyak Benih Ikan unggul;
- e. Pelaksanaan produksi dan distribusi benih ikan unggul;
- f. Penerapan teknis pembenihan benih ikan unggul;
- g. Pengendalian mutu benih ikan unggul melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu pembenihan;

- h. Diseminasi penerapan teknik pembenihan ke masyarakat;
- i. Pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan

2.2.1. Jumlah Pegawai

Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 72 orang, termasuk pegawai yang terdiri dari : 5 Orang Gol IV, 29 Orang Gol III, 9 Orang Gol II, 29 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari **Tabel II.1** dan grafik sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada **Grafik.II.1**.

TABEL II.1.

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021**

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PTT	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
1	2	3				4					5						
1	Kepala Dinas		1									1					
2	Sekretaris			1							1						
	a Kasubbag Umum dan Kepegawaian				1							1					
	b Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				1							1					
	c Staf PNS					6	2					2	2	2	2		
	d Staf Non PNS									5		1	1	3			
3	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk			1		1						1					
	a Jabatan Fungsional				3	1	2					3					
	b Staf PNS					3	1					3	1				
	c Staf Non PNS									5				4	1		
4	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			1		1					1						
	a Jabatan Fungsional				1	1						1					
	b Staf PNS						1							1			
	c Staf Non PNS									7		1		6			
5	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya			1		1											
	a Jabatan Fungsional				2	2						2					
	b Staf PNS						2							2			



	c	Staf Non PNS								9				7	1	1	
6		Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI)			1		1										
	a	Subbag Tata Usaha BBI			1		1										
	b	Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknis															
	c	Kasubsi Standarisasi dan Informasi															
	d	Jabatan Fungsional			2							2					
	e	Staf PNS					7					7					
	f	Staf Non PNS								3		1		2			
		JUMLAH															

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

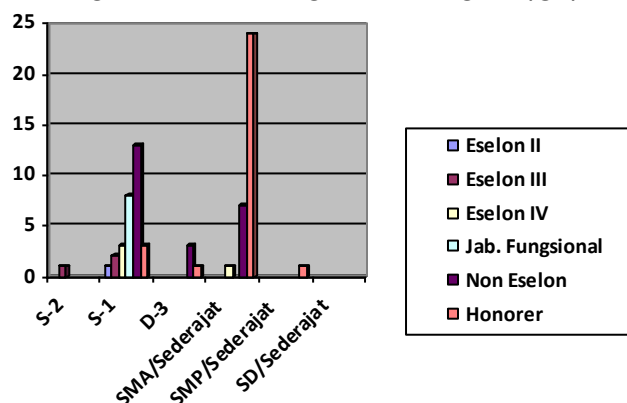
Organisasi pegawai merupakan suatu susunan ataupun hubungan antar komponen pegawai berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen pegawai yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga apabila terdapat sebuah komponen pegawai yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut.

Secara umum struktur organisasi pegawai merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada OPD. Pasalnya dengan adanya struktur organisasi pegawai ini kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi pegawai tersebut kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

GRAFIK II.1.

GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN

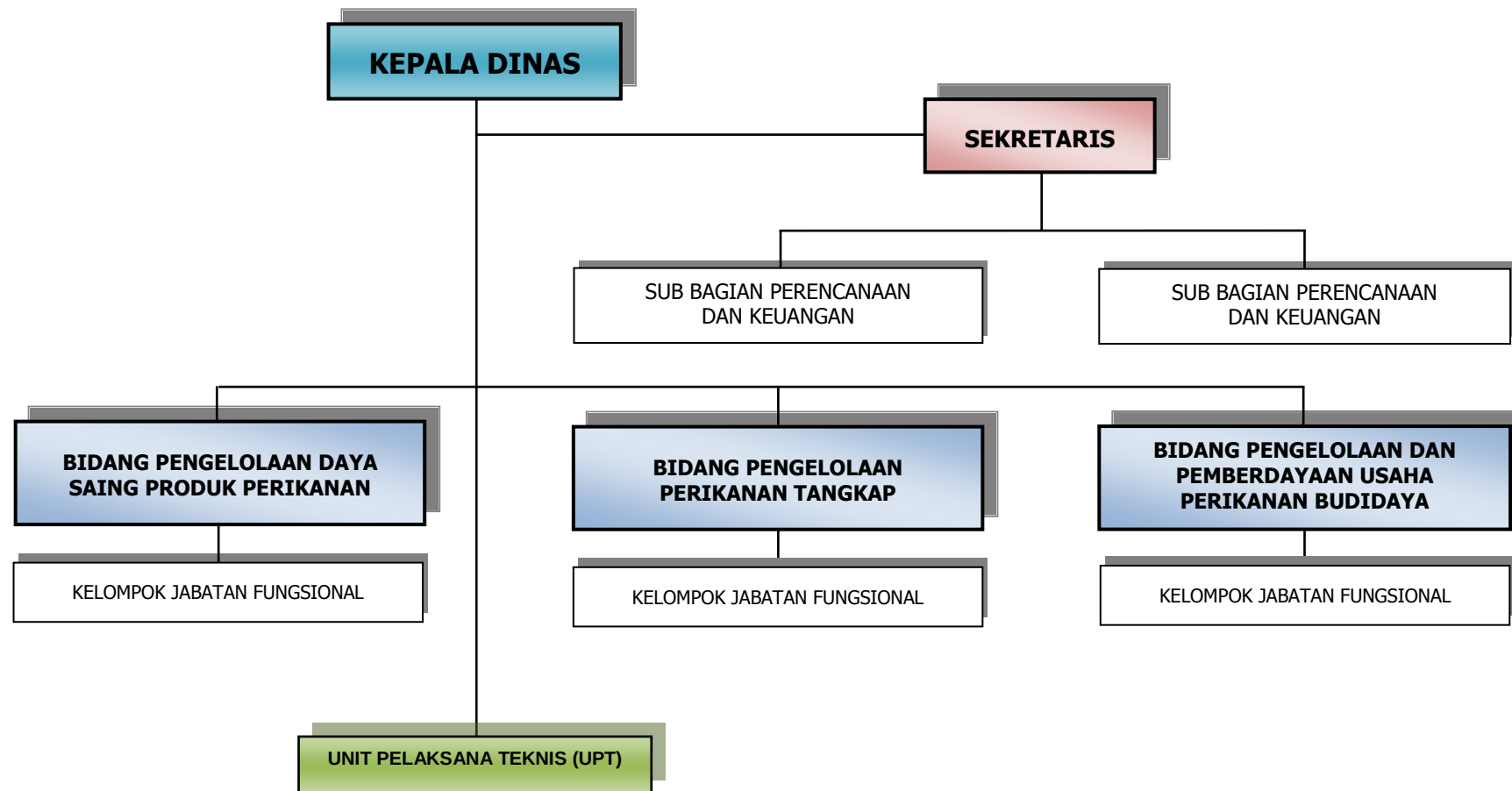
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021



Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021



GAMBAR II.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perikanan Natuna didukung oleh adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas sebagaimana **Tabel II.2** berikut :

TABEL II.2.
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Bangunan Gedung Kantor	4 Unit
2.	Kendaraan Roda Empat	7 Buah
3.	Kendaraan Roda Dua	25 Buah
4.	Komputer	28 Buah
5.	Lap Top	39 Buah
6.	Mesin Ketik	7 Buah
7.	AC	9 Unit
8.	Almari Kayu	9 Buah
9.	Almari Besi / Filling Cabinet	84 Buah
10.	Meja	108 Buah
11.	Kursi	372 Buah
12.	TV	2 Buah
13.	Receiver	2 Buah
14.	Penghancur Kertas	2 Buah
15.	Papan Struktur	2 Buah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah disusun, diharapkan dapat berpedoman pada perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna agar lebih terarah sehingga secara administrasi dapat memenuhi persyaratan serta dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya informasi yang disampaikan terkait kinerja Dinas Perikanan, diharapkan dapat diambil langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk penetapan program dan kegiatan serta menjadikan umpan balik bagi Dinas untuk menyusun perencanaan periode berikutnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan serta kemudahan bagi pelaku usaha bidang perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya dan pengolahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Natuna. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014, menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk mencapai target kinerja Dinas Perikanan setiap tahunnya. Capaian kinerja Dinas Perikanan pada periode renstra tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:



**TABEL II.3.
TARGET DAN CAPAIAN PROGRAM BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2016 – 2021
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13,664.08	1,600.82	2,046.82	2,692.82	3,338.80	3,984.82	2,746.53	469.06	266.84	3,727.56	4,045.40	171.57	22.92	9.91	111.64	101.52
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	522,708.10	76,541.62	90,541.62	104,541.62	118,541.62	132,541.62	86,141.74	87,248.26	104,879.81	120,583.25	132,632.62	112.54	96.36	100.32	101.72	100.07
3	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg	35,704,000.00	6,986,000	7,072,000	7,158,000	7,158,000	7,330,000	6,974,779	7,114,149	8,351,923	5,439,125	5,332,217.85	99.84	100.60	116.68	75.99	72.75
4	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	639.02	109.93	119.86	129.79	129.79	149.65	113.56	119.86	92.69	139.74	410.69	103.30	100.00	71.42	107.67	274.43
5	Produksi Benih Ikan	Ekor	218,000.00	57,500	60,000	62,500	19,000	19,000.00	60,000	72,000	51,500	13,800	18,342.00	104.35	120.00	82.40	72.63	96.54
6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	100.00	110	120	130	130	130.00	96	150	23	130	130.00	87.27	125.00	17.69	100.00	100.00
7	Nilai Tukar Nelayan	%	521.00	105	107	109	100	100.00	100	100	100	100	100.00	95.24	93.46	91.74	100.00	100.00

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021



TABEL II.4.
REALISASI ANGGARAN PROGRAM BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2016 – 2021
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (.000)					Realisasi pada Tahun ke- (.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5,085,527	5,782,418	5,381,323	5,158,073	14,442,053.20	4,705,291.06	2,791,663.18	3,040,549.66	1,832,014.56	1,122,543.52	92.52	48.28	56.50	35.52	7.77	0.45	-0.27
Program Pengelolaan Perikanan Tangka	9,544,791	5,400,000	9,908,765	8,850,000	13,250,000	5,203,173.75	85,927.80	1,849,456.22	1,896,463.30	611,811.70	54.51	1.59	18.66	21.43	4.62	0.20	4.72
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6,464,421	7,950,000	7,980,000	12,800,000	16,300,000	4,119,309.73	812,206.00	822,160.81	745,362.60	854,723.60	63.72	10.22	10.30	5.82	5.24	0.28	-0.18
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	600,000	650,000	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.23	-
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,900,000	3,256,227	3,750,000	3,750,000	5,800,000	680,298.82	968,683.74	510,820.58	98,173.53	-	35.81	29.75	13.62	2.62	-	0.35	-0.46
	22,994,739	22,988,645	27,670,088	31,208,073	49,792,053	14,708,073.35	4,658,480.72	6,222,987.27	4,572,013.99	2,589,078.82	63.96	20.26	22.49	14.65	5.20	0.23	0.26

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

2.3.1. Capaian Kinerja Produksi Perikanan

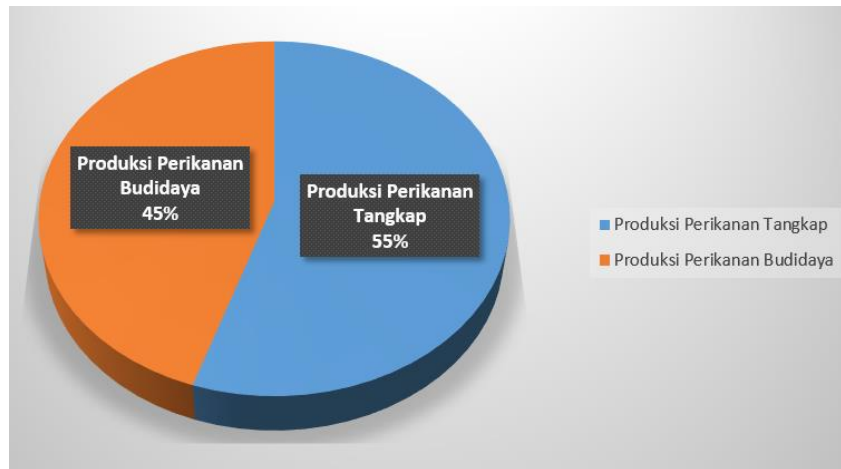
Peningkatan produksi perikanan adalah suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Capaian produksi perikanan merupakan gabungan dari capaian produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang telah ditetapkan sesuai dengan target tiap tahunnya. Berikut disajikan data capaian produksi perikanan pada periode tahun 2016-2021 diuraikan pada tabel di bawah ini :

**TABEL II.5.
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI PERIKANAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021**

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	78,142.44	88,888.27	113.75	2017
			92,588.44	87,717.32	94.74	2018
			107,234.44	105,146.65	98.05	2019
			121,880.42	124,310.81	101.99	2020
			136,526.44	136,678.02	101.99	2021
Jumlah			536,372.18	542,741.07	101,19	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perikanan terhadap capaian produksi perikanan selama periode tahun 2016-2021, sebesar 101,19% atau secara keseluruhan telah mencapai target. Produksi perikanan Kabupaten Natuna masih didominasi oleh produksi perikanan tangkap sebesar 55%, sementara produksi perikanan budidaya sebesar 45%.

GRAFIK II.2.**GRAFIK PERSENTASE PRODUKSI PERIKANAN TAHUN 2021**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

a. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya

Kegiatan pelayanan perikanan dalam bidang budidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan terdiri dari beberapa macam pelayanan, diantaranya dengan melakukan pelatihan cara budidaya ikan yang baik dan benar (CBIB), memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya, memberikan bantuan benih ikan, hingga memfasilitasi perizinan budidaya ikan.

Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Natuna pada periode renstra tahun 2016-2021 mencapai 11.255,39 Ton. Nilai tersebut didominasi oleh produksi perikanan budidaya laut dimana tujuan utama pemasaran adalah ekspor ikan hidup ke Negara Hongkong. Nilai produksi tersebut dibawah target yang telah ditetapkan, dimana target produksi sebesar 13.664,08 Ton. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target karena pada tahun-tahun tertentu dilakukan moratorium dan pembatasan kuota ekspor yang mengakibatkan jumlah produksi perikanan budidaya menurun pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut disajikan data produksi perikanan dari tahun 2017-2021.

TABEL II.6.
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.600,82	2.746,53	171,57	2017
			2.046,82	469,06	22,91	2018
			2.692,82	266,84	9,90	2019
			3.338,80	3.727,56	111,64	2020
			3.984,82	4.045,40	101,52	2021
Jumlah			13.664,08	11.255,39	82,37	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Perikanan untuk produksi perikanan budidaya tidak tercapai target pada tahun 2018 dan 2019, dimana faktor yang mempengaruhi selain adanya moratorium dan pembatasan kuota ekspor ikan, juga dipengaruhi oleh produksi rumput laut. Turunnya produksi rumput laut dipengaruhi oleh ketidakjelasan harga dan pemasaran dari hasil panen rumput laut itu sendiri, sehingga mengakibatkan pelaku usaha budidaya rumput laut menjadi berkurang.

b. Capaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang di Perbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan 711 (WPP 711).

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Natuna Utara yang

berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04° LS dan 106° BT dengan 03° LS dan 111° BT. Potensi Ikan Pelagis Kecil mencapai 330.284 Ton/Tahun dan Potensi Ikan Pelagis Besar mencapai 185.855 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 412.911 Ton/Tahun (67,28 persen dari potensi lestari). Sedangkan potensi ikan demersal mencapai 131.070 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 104.856 Ton/Tahun (17.09 persen dari potensi lestari).

Lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional dan besar berada di sekitar area perairan, diantaranya adalah sekitar Pulau Bunguran Besar, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Pulau Serasan, Tambelan, dan Laut Cina Selatan. Jenis-jenis ikan yang dominan ditangkap adalah : Ikan Tongkol, Manyung, Cucut, Selar, Tembang, dan Kembung. Sedangkan jenis-jenis ikan karang yang mempunyai ekonomis penting adalah : Ikan Napoleon, Kerapu, Kakap, Selar Ekor Kuning, Kuwe, dan Pari. Sampai akhir tahun 2021 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) tangkap di Kabupaten Natuna terdata sejumlah 5.658 RTP yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, dengan produksi yang tercatat mencapai 132.632,62 Ton/Tahun dan total produksi perikanan pada akhir renstra 531.485,68 Ton.

TABEL II.7.
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	76.541,62	86.141.74	112,54	2017
			90.541,62	87.248,26	96,36	2018
			104.541,62	104.879,81	100,32	2019
			118.541,62	120.583,25	101,72	2020
			132.541,62	132.632,62	100,06	2021
Jumlah			522.708,10	531.485,68	101,68	

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna beberapa tahun terakhir telah menyalurkan bantuan alat bantu penangkapan ikan. Dilihat dari jumlah nelayan di Kabupaten Natuna sampai akhir tahun 2021 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) tangkap di Kabupaten Natuna terdata sejumlah 5.658 RTP yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dan armada yang dimiliki tercatat sebanyak 4.499 unit, terdiri dari Perahu Tanpa Motor (PTM) sebanyak 1.161 unit, Motor Tempel (MT) sebanyak 319 unit dan Kapal Motor sebanyak 3.020 unit, bantuan sarana dan prasarana tersebut masih tergolong minim sekali, oleh karena itu peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap, agar pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan merupakan kegiatan untuk tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Natuna di tunjang dengan sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :

1. Cold Storage

Kemampuan mempertahankan mutu ini semakin diperlukan dalam era globalisasi agar komoditas perikanan di Kabupaten Natuna memiliki daya saing yang tinggi. Mutu komoditas perikanan harus memenuhi standar internasional. Komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar internasional berpotensi untuk ditolak negara-negara importir. Salah satu sarana yang harus tersedia dalam industri perikanan adalah *cold storage* yang diperlukan untuk menjaga mutu komoditas perikanan. *Cold storage* di Kabupaten Natuna sangat diperlukan karena produksi perikanannya yang bersifat musiman. Produksi hanya pada musim tertentu, sedangkan industri membutuhkan pasokan bahan baku secara terus-menerus, sehingga perlu *cold storage* sebagai fasilitas penyimpanan. Adapun Cold Storage yang ada di Kabupaten Natuna dapat di lihat pada **Tabel.II.9** sebagai berikut :

TABEL II.8.

DAFTAR COLD STORAGE KABUPATEN NATUNA

No	Nama Perusahaan Pengelola	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kapasitas Cold Storage (ton)	Jenis Komoditas Ikan	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perusda	Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur	1	30	Ikan, Chepalopoda (cumi, sotong, gurita), crustacea (kepiting/rajungan)	Pemerintah
2	CV. Mina Sejahtera	Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga	1	150	Ikan, Chepalopoda (cumi, sotong, gurita)	Swasta
3	Integrated Cold Storage	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga	1	200	Ikan, Chepalopoda (cumi, sotong, gurita)	Pemerintah
4	PT. Neptuna Dwindo Matrina	Pelabuhan Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga	1	150	Ikan, Chepalopoda (cumi, sotong, gurita)	Swasta
5	PT. Nugraha Alam Tunas Nusantara	Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut	1	70	Ikan, Chepalopoda (cumi, sotong, gurita), crustacea (kepiting/rajungan)	Swasta

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

2. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 45 Tahun 2009 merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Klasifikasi dan kriteria pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 golongan yaitu PPS, PPN, PPP dan PPI. Masing-masing dibedakan menurut wilayah operasional, fasilitas tambat labuh, panjang dermaga, luas lahan, kedalaman kolam, kapasitas menampung kapal perikanan, jumlah produksi rata-rata hingga industri penunjang. Adapun Pelabuhan Perikanan yang ada di Kabupaten Natuna dapat di lihat pada **Tabel.II.10** sebagai berikut.

TABEL II.9.

**JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Pulau Tiga	1	Pelabuhan Perikanan Pantai (di Selat Lampa)
Bunguran Timur	1	Pelabuhan Pasar Pering

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

c. Capaian Kinerja Volume Produk Olahan Hasil Perikanan

Produk olahan perikanan merupakan salah satu faktor pendukung dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan. Dimana hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan dapat diolah menjadi produk olahan yang dapat menjadi nilai tambah suatu produk. Dalam beberapa tahun terakhir, data produksi olahan hasil perikanan dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

TABEL II.10.
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021

NO	JUMLAH PRODUKSI OLAHAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Volume Produk Olahan Perikanan	Ton	109,93	113,56	103,30	2017
			119,86	100,00	83,43	2018
			129,79	92,69	71,41	2019
			129,79	139,74	107,66	2020
			149,65	410,69	247,43	2021
Jumlah			639,02	856,68	134,06	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

Data produksi produk olahan perikanan diatas, merupakan gabungan dari berbagai jenis olahan seperti kerupuk atom, ikan asin, ikan teri, kerupuk ikan, kernas, dan produk-produk olahan lainnya. Sampai tahun 2021 jumlah Unit Pengolahan Ikan yang terdata di Dinas Perikanan berjumlah 354 UPI yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna. Dalam upaya peningkatan hasil produksi dengan anggaran yang terbatas, Dinas Perikanan telah melakukan alternatif dengan cara memfasilitasi pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak provinsi maupun pihak kementerian terkait, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan SDM kelompok atau unit pengolahan ikan agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk-produk dari luar.

Jumlah produksi olahan perikanan juga merupakan salah satu faktor untuk menghitung pendapatan nelayan, dimana dengan dilakukannya pengolahan, nilai tambah suatu produk menjadi lebih tinggi. Adanya peningkatan nilai jual diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan nilai tukar nelayan, dimana nilai tukar nelayan juga menjadi target yang telah ditetapkan oleh dinas perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan target

renstra tahun 2016-2021. Berikut disajikan data nilai tukar nelayan tahun 2017-2021.

**TABEL II.11.
CAPAIAN KINERJA NILAI TUKAR NELAYAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		TAHUN
				TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	%	105,00	110,00	2017
				107,00	113,50	2018
				109,00	115,00	2019
				110,00	100,00	2020
				100,00	100,00	2021

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

d. Capaian Kinerja Bina Kelompok Nelayan

Pembinaan kelompok nelayan sangat penting untuk meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Natuna. Dalam pembinaan kelompok ini diharapkan nelayan atau pelaku usaha perikanan yang ada mampu bekerjasama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan. Pembinaan kelompok selama ini juga telah dilakukan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan dalam pembinaan kelompok seperti, penataan kelompok, pembinaan manajemen kelompok, bantuan sarana dan prasarana serta bantuan pendanaan melalui LPMUKP-KKP RI.

Adapun capaian kinerja bina kelompok nelayan yang merupakan gabungan dari pembinaan-pembinaan kelompok yang telah dilakukan baik tangkap, budidaya dan pengolahan sesuai dengan target kinerja yang mendukung setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.12.
CAPAIAN KINERJA BINA KELOMPOK NELAYAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	110	96	87,27	2017
			120	150	125,00	2018
			130	23	17,69	2019
			130	130	100	2020
			130	76	58,46	2021
Jumlah			620	475	76,61	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

e. Capaian Kinerja UPT Balai Benih Ikan

Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dimaksudkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menunjang perikanan budidaya dengan target sasaran berupa pemenuhan benih ikan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan BBI masih terfokus untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan budidaya ikan selain melakukan usaha peningkatan SDM dan kegiatan mendatangkan benih ikan dari luar Natuna sebagai awal pemenuhan benih ikan sebelum dapat dipenuhi sendiri oleh BBI. Kegiatan operasional yang dilakukan BBI pada tahun-tahun sebelumnya banyak bekerja sama dengan Balai Pengembangan Budidaya Laut Batam sebagai instansi yang lebih maju dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan terbatasnya kewenangan wilayah laut untuk kabupaten/kota serta untuk mencoba dan mencari alternatif lain, pengembangan budidaya ikan air tawar juga sudah dikembangkan di BBI. Hal ini dibuktikan dengan adanya produksi benih ikan air tawar terutama jenis lele yang dihasilkan oleh BBI. Dalam beberapa tahun terakhir, benih ikan yang dihasilkan BBI juga telah disalurkan atau

diberikan kepada kelompok pembudiya ikan yang ada di Kabupaten Natuna. Adapun capaian kinerja UPT BBI dalam pemenuhan benih ikan sesuai dengan target renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

**TABEL II.13.
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI BENIH IKAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2017 – 2021**

NO	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	TAHUN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	57.500	60.000	104,34	2017
			60.000	72.000	120,00	2018
			62.500	51.500	82,40	2019
			19.000	13.800	72,63	2020
			19.000	18.342	96,53	2021
Jumlah			218.000	215.642	98,91	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan, meliputi :

1. Kondisi geografi wilayah yang cukup sulit dijangkau berupa kepulauan dimana jarak antar pulau utama dengan pulau – pulau lain cukup jauh;
2. Tidak adanya kewenangan kabupaten atas pengelolaan laut;
3. Usaha perikanan masih didominasi skala kecil, baik pada usaha perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
4. Rendahnya budaya dan minat dalam berkelompok serta belum optimalnya pendampingan kelembagaan kelompok perikanan;
5. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, baik keterampilan, kelembagaan, maupun teknologi;

6. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum terpadu;
7. Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan Internasional;
8. Masih kurangnya infrastruktur pendukung pengelolaan perikanan baik pengelolaan produksi (fasilitas pendaratan, tempat pengisian BBM, pabrik es dll) dan sarana pengolahan hasil perikanan (UPI), serta sarana pemasaran hasil perikanan (tempat pelelangan ikan).

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perikanan, meliputi :

1. Masih tingginya potensi sumber daya perikanan sebagai modal pembangunan daerah di Kabupaten Natuna;
2. Peningkatan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pengembangan daerah di Kabupaten Natuna;
3. Peraturan tentang pemerintahan daerah mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pengembangan perikanan;
4. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pembangunan Indonesia dimulai dari daerah-daerah tepi dan kebijakan adanya tol laut;
5. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi Perikanan;
6. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan atas sektor Perikanan;
7. Minat investasi dari investor luar daerah;
8. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
9. Menyerap tenaga kerja yang tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, terutama dibidang perikanan harus dilakukan perumusan berbagai analisis permasalahan melalui identifikasi permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tersebut dilakukan untuk melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan beserta perkembangannya. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan meminimalisir kegagalan.

Meskipun berdasarkan realisasi capaian kinerja yang selama lima tahun terakhir telah mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perikanan. Pengelolaan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi perikanan yang cukup besar dari perairan Natuna pada dasarnya merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat dan daerah Kabupaten Natuna. Potensi ini pada kenyataannya belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktornya adalah belum optimalnya pengelolaan potensi sektor perikanan menyebabkan hasil yang diperoleh belum dapat

dimanfaatkan dengan baik secara ekonomis oleh daerah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi target Renstra tahun 2016-2021 ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab kinerja Dinas Perikanan yang tidak tercapai, seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini :

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1	2	3
Perikanan Tangkap		
1	Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai (Armada tangkap, API, ABPI)	Peningkatan penyediaan Sarana dan prasarana perikanan tangkap
2	Kemampuan SDM perikanan tangkap masih rendah dalam pemanfaatan alat bantu dan alat tangkap modern	Pengembangan kompetensi / kapasitas nelayan kecil
3	Kemampuan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan belum optimal	Pembinaan dan penguatan kelompok nelayan kecil
4	Permodalan usaha nelayan belum optimal	Fasilitasi kemudahan pinjaman permodalan usaha bagi nelayan kecil dan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan
Perikanan Budidaya		
1	Pemberhentian sementara (Moratorium) dan pembatasan kuota ekspor ikan hidup	Koordinasi dengan Kementerian terkait
2	Ketersediaan pasar untuk rumput laut masih terbatas	Memperluas jaringan pasar dan diversifikasi usaha pengolahan rumput laut
3	Kemampuan SDM pembudidaya ikan kecil masih terbatas	Pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya dan kelompok budidaya
4	Terbatasnya kemampuan pembudidaya ikan terhadap permodalan usaha	Memfasilitasi kemudahan peminjaman permodalan usaha
5	Tingginya tingkat mortalitas ikan budidaya	Peningkatan fasilitas laboratorium hama dan penyakit ikan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
1	Tingginya biaya angkut/ pengiriman untuk pemasaran keluar daerah	Kemudahan akses untuk memasarkan hasil olahan produk perikanan
2	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan produk perikanan	Perlunya sarana dan prasarana penunjang, serta menjaga kualitas mutu hasil olahan
3	Minimnya keterampilan dalam kemasan dan desain produk	Pembinaan untuk unit pengolahan ikan dalam pengemasan dan penjaminan mutu produk olahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi Kabupaten Natuna

Rencana Strategis Dinas Perikanan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perikanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural"

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang

menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

3. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengacu dari visi tersebut di atas. Sebagai Kabupaten Maritim, Kabupaten Natuna memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah potensi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna. Besarnya potensi di bidang kelautan dan perikanan yang

dimiliki Kabupaten Natuna harus diiringi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Selain menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, juga harus didukung dengan program-program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerah. Program-program pembangunan tersebut mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan pemerintahan yang saling terintegrasi. Dari program-program pembangunan tersebut diharapkan kemandirian ekonomi masyarakat natuna dapat terwujud. Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain. Perwujudan kemandirian ekonomi dibidang perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Mandiri secara ekonomi maupun sosial tersebut harus didukung oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan melalui program-program kemandirian bagi masyarakat perikanan dalam bentuk pelatihan, bantuan maupun pengadaan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan. Selain kemandirian ekonomi, masyarakat Natuna harus senantiasa diwarnai keimanan. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Program dan usaha perikanan akan lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak dan daerah bila dijalankan dengan landasan keimanan yang kuat.

Masyarakat Natuna harus menjadi masyarakat yang memelihara kultur dan budaya. Sebagai Kabupaten yang mayoritas masyarakatnya

melayu, masyarakat Natuna harus berbudaya dan memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan masyarakat perikanan, budaya yang telah ada di Kabupaten Natuna khususnya dalam bidang perikanan tidak boleh diabaikan sehingga kekhasan perikanan yang bercirikan daerah tetap terjaga.

3.2.2. Misi Kabupaten Natuna

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut :

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal

Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis

Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah

4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur

Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan konektivitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara

5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam

6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi *stakeholders* dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas

sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik

7. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor

Misi Kabupaten Natuna menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Berdasarkan telaah Visi dan Misi tersebut maka Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi kedua yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan.*** Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD tersebut, Dinas Perikanan bertanggungjawab untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan target kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB tanpa migas pada tahun 2026 sebesar 31.67 persen, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah disektor pertanian dan perikanan pada tahun 2026 sebesar 15,00 persen. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026 dapat meningkat sebesar 4,06 persen.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berada di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau sehingga renstra yang disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tetap menyelaraskan dengan renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Perikanan Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun visi dan misi untuk tahun 2021-2026. Visi yang disusun adalah :

”Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Unggulan di Indonesia”.

Sedangkan misi yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Meningkatkan produksi untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka *good government* dan *clean governance*;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut maka disusun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu : ***“Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan”*** dengan sasaran ***“Optimalisasi Sektor Perikanan”***. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
2. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan;

3. Pengembangan perikanan tangkap;
4. Pengembangan perikanan budidaya;
5. Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor;
6. Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan;
7. Pengembangan industri galangan kapal;
8. Peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan;
9. Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga;
10. Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut;
11. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan; dan
12. Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan.

3.4. Telaahan Dokumen RTRW

Kabupaten Natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu pemerintahan daerah, maka Kabupaten Natuna memiliki rencana tata ruang dan wilayah sebagai acuan pembangunan yang akan diterapkan dan dicapai oleh daerah. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem pengembangan perwilayahan, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar gugusan pulau yang ada di Natuna. Sebagai daerah yang terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil maka pembangunan Kabupaten Natuna dilakukan dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan prioritas.

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Natuna yang mengatur arahan pengembangan pembangunan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor kawasan prioritas akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Natuna. Isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Natuna baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan-

kebijakan makro dan mikro termasuk dalam kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Pertimbangan lainnya yang menjadi acuan penyusunan kebijakan adalah aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Natuna adalah wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

1. Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor Perikanan) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan;
2. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar baik untuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan maupun bidang-bidang lain yang menunjang sektor perikanan secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia;
3. Terbentuk kawasan prioritas andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi;
4. Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.

Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sub-sektor perikanan. Penetapan serta penyusunan strategi pembangunan bidang perikanan Kabupaten Natuna dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah pembangunan. Pengembangan wilayah pembangunan dilakukan berdasarkan indikasi program perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang

kawasan. Adapun rencana pola ruang kawasan perikanan sesuai dengan RTRW Kabupaten Natuna adalah :

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Pulau Tiga;
 - f. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - g. Kecamatan Suak Midai;
 - h. Kecamatan Subi; dan
 - i. Kecamatan Serasan.
2. Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Tengah; dan
 - e. Kecamatan Bunguran Barat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 5 (lima) tahun kedepan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan diatas, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Berkurangnya Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diberlakukan maka dalam urusan kelautan dan perikanan beberapa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna seperti pengawasan, konservasi, penyuluhan, dan perizinan beralih menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat. Hal ini menjadikan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menjadi lebih terbatas.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan, pengolahan produk perikanan dan pemasaran serta budidaya perikanan.

2. Belum Optimalnya Pemberian Asuransi Nelayan

Salah satu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan-nelayan di Indonesia termasuk di Kabupaten Natuna dengan cara memberikan asuransi bagi para nelayan. Adanya hal tersebut membuat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban dalam mendukung program pemberian asuransi bagi nelayan. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para nelayan. Namun dalam melaksanakan program tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengalami kendala yaitu tersebarnya para nelayan di berbagai wilayah dengan pulau-pulau yang berbeda dan berjauhan sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan, proses pembuatan hingga penerapan pemberian bantuan bagi nelayan menjadi terhambat.

3. Masih Rendahnya Kualitas SDM Nelayan

Sebagai daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil di perbatasan negara, Kabupaten Natuna seperti daerah yang lain di wilayah perbatasan mengalami pembangunan manusia yang lambat. Hal ini terjadi akibat pembangunan di bidang pendidikan tidak dijalankan secara optimal. Pembangunan dalam bidang pendidikan yang rendah tersebut membuat masyarakat di Kabupaten Natuna termasuk para nelayan memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan yang dimiliki para nelayan berpengaruh terhadap cara mereka mendapatkan penghasilan melalui aktivitas perikanan. Pendidikan atau pengetahuan yang kurang tersebut ditambah dengan kurangnya informasi terkini khususnya dalam dunia perikanan menyebabkan para nelayan Kabupaten Natuna sering tertinggal dalam persaingan dari nelayan-nelayan luar.

4. Tingginya Permintaan Pasar Terhadap Komoditi Perikanan

Kemajuan zaman yang semakin cepat menjadikan salah satu penyebab meningkatnya komoditi perikanan. Hal ini juga dipicu dengan pertambahan penduduk dunia sehingga berbagai produk konsumsi termasuk produk perikanan semakin banyak diminta. Permintaan ini harus direspon dengan cepat oleh Kabupaten Natuna yang memiliki potensi perikanan yang besar jika tidak ingin tertinggal oleh daerah lain. Komoditi perikanan yang diminta tidak hanya produk segar namun berbagai produk olahan atau turunan dari hasil perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

5. Posisi Wilayah di Daerah Perbatasan dan Lintasan Perdagangan Internasional

Kabupaten Natuna memiliki wilayah yang sangat strategis dalam kanvas jalur perdagangan internasional karena berada di tengah-tengah berbagai negara serta dilalui oleh lalu lintas kapal-kapal internasional. Namun demikian Kabupaten Natuna selama ini termasuk wilayah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat karena wilayahnya yang berada di perbatasan dan jauh dari pusat pemerintahan negara. Kurangnya perhatian tersebut mengakibatkan sarana dan prasarana perikanan yang ada di Kabupaten Natuna masih sangat minim jumlahnya serta tidak memenuhi standar dalam upaya bersaing dengan daerah lain untuk merebut pangsa pasar di sektor perikanan. Letak wilayah yang cukup jauh dari daerah lain membuat harga yang ditawarkan menjadi kurang kompetitif karena harus membayar ongkos pengiriman yang lebih mahal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya sub sektor perikanan.



Dalam rangka pencapaian tujuan, ada beberapa sasaran yang akan dicapai sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu :

1. Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan, dengan indikator sasaran :

- Produksi Sektor Perikanan (Ton)
- Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)

Perhitungan indikator sasaran yang telah disebutkan diatas dapat diformulasikan sebagai berikut :

- Produksi Sektor Perikanan (Ton)
= Produksi perikanan tangkap + Produksi perikanan budidaya
- Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)
= Produksi produk olahan perikanan

Dari indikator yang akan dicapai diatas, penanggungjawab tercapainya indikator tersebut adalah Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya dan Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan. Untuk lebih jelasnya terkait tujuan dan sasaran Dinas Perikanan disajikan pada tabel dibawah ini :



TABEL IV.1.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	(Ton)	136.678,02	138.587,41	139.331,64	140.921,59	142.100,28	143.229,60
		Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	(Ton)	410,69	418,90	427,27	435,81	444,52	453,41
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Predikat/ Nilai	BB/75,6	BB/76	BB/77	BB/78	BB/79	A/81
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 5 (lima) tahun kedepan terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian strategi dicapai melalui beberapa kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan arah dan pedoman bagi setiap program dan kegiatan aparatur Pemerintah maupun Masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.1. Strategi Pengembangan

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD periode tahun 2021-2026. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Olehnya itu strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Natuna. Pembangunan sektor perikanan memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari

strategi. Adapun tabel arah kebijakan Dinas Perikanan yang mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPJMD periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TABEL V.1.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural			
Misi : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	1. Mengoptimalkan peningkatan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang besar	1. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan (armada perikanan, API, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan) 2. Menyediakan sarana & prasarana perikanan budidaya 3. Mengembangkan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan
		2. Peningkatan nilai tambah produksi perikanan melalui peningkatan kualitas mutu dan sistem pengolahan dan pemasaran yang efisien	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan Serta menyediakan dan meningkatkan sarpras sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan
			2. Melakukan pembinaan Pengembangan pola kemitraan kepada pelaku usaha pengolahan & penguatan daya saing UPI



		3. Mendorong kebangkitan industri perikanan melalui penguatan infrastruktur pada sentra-sentra pendaratan ikan	1. Membangun infrastruktur perikanan pada sentra pendaratan di basis-basis produksi
		4. Meraih dukungan kebijakan K/L/swasta melalui komunikasi dan koordinasi dalam mengembangkan sektor perikanan	1. Menetapkan Lokus Prioritas Pembangunan seperti Desa Nelayan dan Desa Pembudidaya
			2. Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran antara pemerintah dan pemerintah daerah serta lintas sektor
		5. Menjaga keberlanjutan sumberdaya laut melalui koordinasi instansi vertikal dan masyarakat	1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum
		6. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan dengan meningkatkan keterampilan, penguatan kelompok dan mendorong kerjasama dan dukungan semua pihak terutama swasta	1. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan)
			2. Memfasilitasi bantuan untuk perlindungan usaha perikanan skala kecil
			3. Melakukan pendampingan, kemudahan akses Iptek dan informasi
		7. Memperkuat dukungan usaha perikanan melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang dan yang terlibat dalam pengembangan perikanan	1. Pemberdayaan pada desa-desa sentra produksi perikanan
			2. Penyediaan infrastruktur perikanan pada desa sentra perikanan



Dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah khususnya sub sektor perikanan, ada beberapa strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk mencapai target yang telah disepakati selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel diatas, diharapkan mampu memberikan kontribusi dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bidang perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti : ketersediaan sarana dan prasarana perikanan, SDM yang mendukung untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Natuna, sehingga jika semuanya telah dipenuhi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah ***Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan***. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan serta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada **Tabel VI.1**.

6.1.1. Program dan Kegiatan (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Kegiatan :

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan :

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pengadaan Mebel;
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan :

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;

Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Kegiatan :

- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sub Kegiatan:

1. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
2. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.
2. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan :

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan :

- c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.



TABEL VI.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB	Persen	30.81	30.91	2,653,790,711	31 ,06	2,743,790,711	31 ,23	5,578,790,711	31 ,43	5,753,790,711	31 ,68	6,978,790,711	31 ,68	23,708,953,555	
2.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN (TON)	Ton	410.69	418.90	600,000,000	427.27	700,000,000	435.81	1 22379071 1	444.52	1 32379071 1	453 ,41	1 32379071 1	453 ,41	51 71 3721 33	
2.1.1.1.1 .06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	174.43	2.00	600,000,000	2.00	700,000,000	2.00	1 22379071 1	2.00	1 32379071 1	2.00	1 32379071 1	10.00	51 71 3721 33	
2.1.1.1.1.06.2 .01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	5	0	-	2	100,000,000	3	150,000,000	4	160,000,000	5	160,000,000	14	570,000,000	
2.1.1.1.1.06.2 .01.01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	0	-	1	100,000,000	1	150,000,000	1	160,000,000	1	160,000,000	4	570,000,000	
2.1.1.1.1.06.2 .02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	1.42	2.68	200,000,000	3 ,44	200,000,000	4.21	323,790,711	4.98	333,790,711	5.74	333,790,711	21.05	1,391,372,133	
2.1.1.1.1.06.2 .02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	10	200,000,000	10	200,000,000	15	323,790,711	15	333,790,711	15	333,790,711	65	1,391,372,133	



2.1.1.1.1.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	10	6	400,000,000	6	400,000,000	6	750,000,000	6	830,000,000	6	830,000,000	6	3,210,000,000	
2.1.1.1.1.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5.332,22	5.483,86	-	5.593,53	100,000,000	5.705,40	250,000,000	5.819,50	250,000,000	5.935,89	250,000,000	5.935,89	850,000,000	
2.1.1.1.1.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	2	400,000,000	2	300,000,000	2	500,000,000	2	580,000,000	2	580,000,000	10	2,360,000,000	
2.1.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN (TON)	Ton	136.678,02	138.587,41	2,053,790,711	139.331,64	2,043,790,711	140.921,59	4,355,000,000	142.100,28	4,430,000,000	143.229,60	5,655,000,000	143.229,60	18537581422	
2.1.1.1.1.1.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	9.99	1.39	1,200,000,000	0.51	1,200,000,000	1.13	2,500,000,000	0.82	2,600,000,000	0.78	3,500,000,000	4.63	11000000000	
2.1.1.1.1.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	134.481,33	500,000,000	135.170,96	300,000,000	136.700,23	750,000,000	137.818,24	750,000,000	138.886,88	1,250,000,000	138.886,88	3,550,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4	3	500,000,000	3	300,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	1,250,000,000	3	3,550,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	37.78	11.57	700,000,000	18.67	750,000,000	20.94	1,175,000,000	20.94	1,175,000,000	22.18	1,450,000,000	22.18	5,250,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	135	30	425,000,000	30	250,000,000	35	450,000,000	35	450,000,000	40	700,000,000	170	2,275,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	160	20	275,000,000	20	250,000,000	25	375,000,000	25	375,000,000	25	400,000,000	115	1,675,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	47	0	-	10	250,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	10	350,000,000	40	1,300,000,000	
2.1.1.1.1.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	0	-	0	150,000,000	0	575,000,000	1	675,000,000	1	800,000,000	1	2,200,000,000	



2.1.1.1.1.03 .2.03.01.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0	0	-	1	150,000,000	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	
2.1.1.1.1.03 .2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	-	0	-	1	575,000,000	1	675,000,000	1	800,000,000	1	2,050,000,000	
2.1.1.1.1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	8.53	1.50	853,790,711	1.33	843,790,711	1.46	1,855,000,000	1.44	1,830,000,000	1.42	2,155,000,000	7.14	7,537,581,422	
2.1.1.1.1.04.2 .02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	10	251,000,000	14	250,000,000	21	675,000,000	23	710,000,000	25	850,000,000	93	2,736,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	44	10	251,000,000	6	100,000,000	7	250,000,000	8	260,000,000	8	300,000,000	39	1,161,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	4	0	-	0	-	6	175,000,000	7	200,000,000	7	250,000,000	20	625,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	45	0	-	8	150,000,000	8	250,000,000	8	250,000,000	10	300,000,000	34	950,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.106,08	602,790,711	4.160,68	593,790,711	4.221,36	1,180,000,000	4.282,04	1,120,000,000	4.342,72	1,305,000,000	4.342,72	4,801,581,422	
2.1.1.1.1.04.2 .04.01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	1	200,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	250,000,000	4	890,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	3	602,790,711	3	193,790,711	3	480,000,000	3	450,000,000	3	505,000,000	15	2,231,581,422	
2.1.1.1.1.04.2 .04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	0	-	2	200,000,000	2	480,000,000	2	450,000,000	2	550,000,000	2	1,680,000,000	
6.1.1.1.	MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	Nilai	75.67	76.00	100,000,000	77	100,000,000	78	100,000,000	79	100,000,000	81.00	100,000,000	81.00	500,000,000	



**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna
Tahun 2021 - 2026**

2021 - 2026

6.1.1.1.1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI LAKIP	Nilai/Predikat	75.67	76.00	100,000,000	77.00	100,000,000	78.00	100,000,000	79.00	100,000,000	81,00	100,000,000	81,00	500,000,000	
6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	75.67	76	100,000,000	77	100,000,000	78	100,000,000	79	100,000,000	81	100,000,000	81	500,000,000	
6.1.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	75.67	76	100,000,000	77	100,000,000	78	100,000,000	79	100,000,000	81	100,000,000	81	500,000,000	
6.1.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	12	500,000,000	
6.1.1.2.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.44	4.1	8,292,289,617	4.3	8,292,289,617	4.5	8,292,289,617	4.5	8,292,289,617	4.5	8,292,289,617	4.5	41,461,448,085	
6.1.1.2.1.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	3.46	3.46	8,292,289,617	3.47	8,292,289,617	3.48	8,292,289,617	3.49	8,292,289,617	3.50	8,292,289,617	3.50	41,461,448,085	
6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	80	80	8,292,289,617	85	8,292,289,617	85	8,292,289,617	90	8,292,289,617	90	8,292,289,617	90	41,461,448,085	
6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	5,394,614,317	1	5,401,924,317	1	5,544,924,317	1	5,544,924,317	1	5,544,924,317	1	27,431,311,585	
6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	48	5,394,614,317	48	5,401,924,317	55	5,544,924,317	55	5,544,924,317	60	5,544,924,317	60	27,431,311,585	
6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	84	0	-	86	220,000,000	89	206,400,000	92	206,400,000	95	206,400,000	95	839,200,000	
6.1.1.2.1.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	0	-	8	110,000,000	6	103,200,000	6	103,200,000	6	103,200,000	26	419,600,000	
6.1.1.2.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	0	-	8	110,000,000	6	103,200,000	6	103,200,000	6	103,200,000	26	419,600,000	
6.1.1.2.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	95	-	95	100,000,000	95	100,000,000	95	100,000,000	95	100,000,000	95	400,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4	400,000,000	



6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	77	1,541,764,600	80	708,093,100	85	708,093,100	87	708,093,100	90	708,093,100	90	4,374,137,000	
6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	7	604,404,150	2	119,000,000	2	119,000,000	2	119,000,000	2	119,000,000	25	1,080,404,150	
6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1	44,160,450	0	-	0	-	0	-	0	-	1	44,160,450	
6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	22,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	22,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	51,200,000	2	63,893,100	2	63,893,100	2	63,893,100	2	63,893,100	2	306,772,400	
6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	25,000,000	10	25,200,000	10	25,200,000	10	25,200,000	10	25,200,000	50	125,800,000	
6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	95,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	95,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	80	700,000,000	80	480,000,000	80	480,000,000	80	480,000,000	80	480,000,000	80	2,620,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	-	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	30	20,000,000	120	80,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	76	-	78	872,000,000	80	742,000,000	83	742,000,000	85	742,000,000	85	3,098,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	38	0	-	1	250,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	45	475,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	290	0	-	15	212,000,000	15	262,000,000	15	262,000,000	15	262,000,000	350	998,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	117	0	-	20	360,000,000	20	380,000,000	20	380,000,000	20	380,000,000	197	1,500,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	-	1	25,000,000	0	-	0	-	0	-	1	25,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	100,000,000	



6.1.1.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	76	966,775,300	77	737,272,200	78	737,872,200	79	737,872,200	80	737,872,200	80	3,917,664,100	
6.1.1.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	14,400,000	12	26,400,000	12	27,000,000	12	27,000,000	12	27,000,000	12	121,800,000	
6.1.1.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	259,010,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	319,010,000	
6.1.1.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	38	693,365,300	38	695,872,200	40	695,872,200	40	695,872,200	40	695,872,200	40	3,476,854,100	
6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	76	389,135,400	77	253,000,000	78	253,000,000	79	253,000,000	80	253,000,000	80	1,401,135,400	
6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	39	231,135,400	48	190,000,000	48	190,000,000	48	190,000,000	48	190,000,000	48	991,135,400	
6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	0	-	98	15,000,000	98	15,000,000	98	15,000,000	98	15,000,000	2	60,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	80,000,000	2	48,000,000	2	48,000,000	2	48,000,000	2	48,000,000	2	272,000,000	
6.1.1.2.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	78,000,000	10	-	10	-	10	-	10	-	60	78,000,000	



TABEL VI.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
UPT BALAI BENIH IKAN (BBI) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB	Persen	30,81	30,91	250,000,000	31,06	360,000,000	31,23	525,000,000	31,43	550,000,000	31,68	725,000,000	31,68	2,410,000,000	
2.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN (TON)	Ton	1 36.678,02	138.587,41	250,000,000	1 39.331 ,64	360,000,000	1 40.921 ,59	525,000,000	142.100,28	550,000,000	143.229.60	725,000,000	143.229.60	2,410,000,000	
2.1.1.1.1. .04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	8.53	1,50	250,000,000	1,33	360,000,000	1,46	525,000,000	1,44	550,000,000	1,42	725,000,000	7,14	2,410,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	18.342	20.000	250,000,000	25.000	360,000,000	30.000	525,000,000	35.000	550,000,000	40.000	725,000,000	40.000	2,410,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	36	0	0	1	165,000,000	2	250,000,000	2	275,000,000	3	375,000,000	8	1,065,000,000	
2.1.1.1.1.04.2 .04.03 .	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	95	2	250,000,000	2	195,000,000	3	275,000,000	3	275,000,000	3	350,000,000	3	1,345,000,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan komitmen Perangkat Daerah terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Pernyataan dukungan dan komitmen Perangkat Daerah tersebut diukur berdasarkan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sehingga Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan salah satu bagian dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, terdapat IKK outcome dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pilihan kelautan dan perikanan, yaitu total jumlah produksi perikanan, yang merupakan gabungan dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Dalam menjabarkan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ke dalam pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang diberi amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah urusan perikanan telah diuraikan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan pada bab sebelumnya. Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

TABEL. VII.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	132.632,62	134.481,33	135.170,96	136.700,23	137.818,24	138.886,88	138.886,88
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	4.045,40	4.106,68	4.160,68	4.221,36	4.282,04	4.342,72	4.342,72
3	Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	410,69	418,90	427,27	435,81	444,52	453,41	453,41
4	Produksi Benih Ikan	18.342	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	40.000
5	Cakupan Bina Kelompok	130	35	45	50	55	60	60

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan bidang urusan perikanan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Natuna periode tahun 2021 – 2026 serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang dinamis. Rencana Strategi (**Renstra**) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Renstra ini juga sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam periode 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan salah satu ukuran penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Dalam Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk pembangunan dibidang perikanan kedepan.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna juga merupakan dasar untuk mengukur kinerja tahunan berupa Lakopran Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan renstra ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan daerah. Berbagai saran dan pendapat dari berbagai pihak (**stakeholder**) dalam penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan masukan yang sangat berharga dan merupakan perhatian bagi kemajuan dunia perikanan di Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat di evaluasi dan dilakukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan tujuan, kebutuhan dan target pembangunan dimasa depan. Oleh karena itu, masukan dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Segala masukan yang bersifat

positif selalu diterima dengan tangan terbuka dalam mendukung pengelolaan perikanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga rencana strategis (Renstra) yang telah disusun ini selalu memberikan manfaat bagi pengembangan pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Natuna.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ditetapkan setelah RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Atas dasar itulah, beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perikanan akan diimplementasikan dengan konsisten dan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku;
2. Pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan merupakan tanggungjawab Kepala Dinas Perikanan dan harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan dilakukan melalui Renja Dinas setiap tahun dan direalisasikan melalui DPA Dinas Perikanan setiap tahun;
5. Pengendalian dan evaluasi Renja Dinas Perikanan dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan DPA per triwulan dan merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi RKPD yang nantinya digunakan dalam penyusunan LKjIP sekaligus digunakan sebagai evaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perikanan dalam mencapai sasaran Renstra;
6. Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Dinas Perikanan

- yang telah dilakukan, jika diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan perubahan renstra menurut aturan yang dibenarkan dalam peraturan perundangan;
7. Mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan.

Ranai, 13 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19750106 200012 1 005